



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 181 /PP/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas pelayanan Informasi Hubungan Kemasyarakatan (bagian Kehumasan dan Protokoler) dilingkungan Universitas Mulawarman, penunjukan Koordinator Humas dan Protokol perlu diatur dengan Surat Keputusan ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 97/D/O/1998, Tentang Rincian Tugas bagian Sub Bagian dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
7. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Unit pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Mencabut Pemberlakuan Nota Dinas Nomor 4040/PT20.H2/C.1991 tanggal 28 Agustus 1991 Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sdr. M. Ihwan, S.Sos.,M.AP. Nip 131 966 481 sebagai Sekretaris Rektor Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Ketiga : Selanjutnya menunjuk Pegawai Negeri Sipil Sdr. :
Nama : M. Ihwan, S.Sos.,M.AP.
NIP : 131 966 481
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I, III/B
sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Humas dan Protokol dictum pertama kepadanya diberikan honor setiap bulan, dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul (pada dana PNBP Universitas Mulawarman) ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 20 Juni 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Juni 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor II Unmul ;
5. Kepala BAUK Unmul ;
6. Kabag. Keuangan Unmul ;
7. Arsip.